



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : ESTHER IVONE BINTI DENI;
Tempat lahir : Manado;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 2 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Sadang I No. 29 Makassar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa diluar tahanan

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ESTHER IVONE Binti DENY Alias CIKO pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di Jalan Sungai Sadang I No. 29 Makassar, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi AKBAR DJOHAR dan saksi FERI, mendapatkan informasi dari masyarakat akan keberadaan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa selanjutnya mereka saksi melakukan pemantauan di sekitar rumah tinggal Terdakwa, di mana saat itu mereka menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi di saluran pembuangan air kamar mandi Terdakwa;

Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan pil ekstasi tersebut, Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr YUSUF alias UCU dengan harga Rp350.000.00 per butir;

Bahwa keberadaan pil ekstasi tersebut oleh Terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 659/NNF/V/2011 yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2012 oleh Dra Sugiharti, Faisal Rahmad, ST, dan Hasura Muliani yang menerangkan sebagai berikut;

Barang bukti berupa tablet warna UNGU adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan urine Terdakwa tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ESTHER IVONE Binti DENY Alias CIKO pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Jalan Sungai Sadang I No.29 Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi AKBAR DJOHAR dan saksi FERI mendapat informasi dari masyarakat akan keberadaan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa selanjutnya mereka saksi melakukan pemantauan di sekitar rumah tinggal Terdakwa, di mana saat itu mereka menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi di saluran pembuangan air kamar mandi Terdakwa;

Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan pil ekstasi tersebut, Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr YUSUF Alias UCU dengan harga Rp350.000,00 per butir;

Bahwa keberadaan pil ekstasi tersebut oleh Terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa

Bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium Kriminalistik No. Laboratorium: 658 / NNF/V/2011 yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2012 oleh Dra Sugiharti, Faisal Rahmad, ST dan Hasura Mulyani yang menerangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa tablet warna UNGU adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Urine Terdakwa tidak mengandung Narkotika.-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 September 2012 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa ESTHER IVONE binti DENI alias CIKO, terbukti bersalah melakukan TINDAK PIDANA SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112
ayat (1) UU RI No. 55 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ESTHER IVONE binti DENI alias
CIKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda
Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna ungu, dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1058/Pid.B/2012/
PN.Mks. tanggal 03 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa ESTHER IVONE Binti DENY alias CIKO, sebagaimana
tersebut diatas, TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta
martabatnya;

Memerintahkan agar supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dirampas untuk
dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 1058/Pid/2012/PN.Mks.yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 15 Oktober 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2012 dari Penuntut Umum tersenbut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan dimuka persidangan, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, dakwaan yang kami ajukan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1), atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa sendiri, dimana dakwaan yang dapat kami buktikan adalah dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pembuktian yaitu sebagaimana keterangan saksi AKBAR DJOHAR, saksi FERI, keterangan Terdakwa dan saksi verbalisan;

Bahwa dari pertimbangan hakim yang termuat dalam amar putusan kami menyimpulkan bahwa hal tersebut hanyalah dipertimbangkan dari keterangan Terdakwa semata dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan berikut saksi verbalisan yang dihadirkan pula sehubungan dengan adanya penyangkalan dari Terdakwa, dimana keterangan mereka saksi berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan adanya keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan yang mengakui perbuatannya dalam BAP dan membenarkan kepemilikannya terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi;

Bahwa dengan adanya pengakuan Terdakwa yang mengatakan apabila Terdakwa keluar dari kamar kost maka kunci kamar kost diletakkan di atas TV sehingga siapa saja bisa masuk ke dalam kamar kost Terdakwa, dan juga pada saat penggeledahan dimana mereka saksi yang juga adalah anggota kepolisian menemukan barang bukti di saluran pembuangan air sebelum mengambil barang bukti tersebut memanggil Terdakwa dan saat mengambil barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi adalah disaksikan oleh Terdakwa, dimana sesuai dengan BAP Terdakwa pada tingkat Penyidikan dengan diperkuat saat dilakukan interogasi dan tanya jawab pada saat dilimpahkan pihak Penyidik ke Kantor Kejaksaan dimana selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15);

Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam berkas perkara terungkap adanya keterangan saksi-saksi baik yang melakukan penangkapan juga terhadap saksi yang melakukan BAP terhadap Tersangka menyatakan bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang ditemukan dan diakui sebagai milik Terdakwa adalah berupa pil ekstasi warna coklat muda/cream, dimana hasil Laboratorium menyatakan kalau barang bukti tersebut adalah berwarna ungu, dimana secara kasat mata penglihatan seorang manusia biasa pil tersebut adalah berwarna cream, dan barang bukti tersebut saat diperlihatkan di muka persidangan adalah berwarna ungu muda/violet yang cenderung ke warna coklat muda/cream, dimana sama sekali bukanlah suatu hal yang patut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa;

Bahwa adapun dalam BAP Terdakwa pada saat tingkat Penyidikan ada pertanyaan Penyidik yang menanyakan barang bukti berupa shabu-shabu, akan tetapi pada point selanjutnya terdapat pertanyaan Penyidik yang menanyakan mengenai kapan terakhir mengkonsumsi pil ekstasi dan ditanya oleh Tersangka bahwa sebelum tertangkap Tersangka mengkonsumsi pil ekstasi, sehingga dengan pertanyaan Penyidik tersebut berkaitan dengan kepemilikan Terdakwa terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta di muka persidangan dimana tertuang dalam surat tuntutan kami sangat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang memiliki, menguasai barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, sebagaimana pengakuannya dalam BAP dan ditegaskan pada saat dalam poses pemeriksaan saat penyerahan Tersangka dan barang bukti dan menandatangani BA-15;

Bahwa adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dituangkan dalam amar putusan adalah pertimbangan yang bertentangan dengan fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka persidangan, dimana keyakinan majelis hakim yang tertuang dalam amar putusan tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti di muka persidangan, justru sebaliknya Majelis Hakim di muka persidangan memberikan perbandingan-perbandingan yang tentunya akan berbeda di setiap pembuktian kepemilikan Narkotika;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam kepemilikannya terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi adalah musibah dan takdir dari yang Maha Kuasa yang penyebabnya dengan berbagai cara yang/tanpa dibuat-buat dan harus direkayasa;

Apa yang terungkap di muka persidangan adalah fakta yang telah terjadi sesungguhnya berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dalam BAP yang menjadikan pertimbangan bagi kami saat melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Makassar, sungguh naif bagi mereka saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah berusaha memberi keyakinan kepada Majelis Hakim tentang keadaan yang sebenarnya, dimana justru Majelis Hakim tidak berkeyakinan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan;

Bahwa kami telah berupaya membuktikan perbuatan Terdakwa dengan menghadirkan saksi Verbalisan, akan tetapi Majelis Hakim tetap dengan keyakinannya dengan hanya mempertimbangan penyangkalan dari Terdakwa semata yang sama sekali bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di muka persidangan.

- Bahwa apa yang telah terjadi pada saat kejadian adalah kenyataan yang tidak satupun ada orang yang menghendaki keadaan tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, akan tetapi mari kita sadari bersama bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak yang Maha Kuasa, dengan secara refleks terjadi kenyataan-kenyataan yang tidak diyakini Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menganggap hal tersebut sesuatu yang tidak mungkin, "Sesuatu yang kita yakini tidak mungkin terjadi adalah kehendak dari yang Maha Kuasa oleh karena tiada yang tidak mungkin bila yang Maha Kuasa berkehendak";

- Dan dengan adanya kejadian tersebut, yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan maka kami berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatannya sesuai dalam surat tuntutan kami;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa bukan merupakan putusan yang salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menyangkal atau membantah bahwa narkoba tersebut bukan miliknya. Awal mula ditemukannya pil ekstasi, yaitu ketika tiga orang petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa. Seorang polisi memberikan Surat Tugas Pengeledahan, kemudian dua orang langsung masuk kamar Terdakwa, satu petugas polisi masuk ke kamar mandi, sedangkan satu petugas mengambil HP Terdakwa. Pada waktu dilakukan pengeledahan Terdakwa dalam posisi "hanya duduk di tempat tidur". Pada waktu pengeledahan Terdakwa hanya seorang diri saja. Sedangkan petugas polisi ada tiga orang, sehingga Terdakwa tidak bisa mengawasi dan melihat apa yang dilakukan polisi ketika masuk ke dalam kamar mandi. Setelah polisi keluar dari kamar mandi, kemudian petugas memanggil temannya yang ada di depan pintu kamar mandi, langsung menunjukkan barang dan mengatakan barang tersebut di dapat dari YUSUF alias UCU dan menyampaikan hal itu kepada Terdakwa bahwa ada narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10 butir ditemukan di dalam kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terjadi kesalahan dalam proses penggeledahan karena pihak petugas kepolisian tidak meminta Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar mandi untuk menyaksikan bahwa memang benar narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan atau ditemukan di tempat pembuangan air/saluran air;

Bahwa penyangkalan Terdakwa dapat diterima dan dibenarkan bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya, sebab bisa saja Terdakwa orang lain dalam hal ini petugas membawa masuk narkoba tersebut;

Bahwa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku proses penggeledahan yang dilakukan pihak Petugas Kepolisian adalah tidak benar. Seharusnya menghadirkan saksi dari pihak netral dalam hal ini masyarakat, misalnya RT atau RW atau masyarakat umum, hal ini sangat penting untuk menghindari subyektifitas, konflik kepentingan dari pihak Petugas Kepolisian;

Bahwa barang bukti berupa hasil laboratorium kriminal No. 658/NNV/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang didapat dari kamar mandi adalah ekstasi warna ungu, sedangkan dalam berita acara penyitaan adalah ekstasi warna coklat muda;

Bahwa keterangan Terdakwa di BAP, Terdakwa menggunakan ekstasi terakhir kali tanggal 09 Mei 2013, sedang hasil tes urine atas nama Terdakwa adalah negatif;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1), Pasal 199 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Mei 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMILIA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAJASUBAGIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)